PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Tumanurung No. 2 Komp. Gabungan Dinas-Dinas Pemda Gowa

Sungguminasa, 26 Februari 2021

Nomor : 600 / 148 /DPUPR-GW
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pemanfaatan Bahu Jalan Kabupaten

Kepada Yth.
Direktur Utama PDAM Tirta Jeneberang Kab. Gowa
Di -
Sungguminasa

Dengan Hormat,

Sehubungan Surat Saudara Nomor Um.073/PDAM-GW/II/2021 tanggal 14 Februari 2021 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Jalan Kabupaten untuk Pelaksanaan Kegiatan *National Urban Water Supply* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Air Minum, Program Pendampingan di Kecamatan Pattallassang dan Program Stimulan di Kecamatan Barombong dan Pallangga berupa pemasangan pipa distribusi PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa, maka kami memberikan rekomendasi pemanfaatan penggunaan bahu jalan di sepanjang Jalan Kabupaten dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemasangan pipa pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
   a. Pemasangan pipa ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar.
   b. Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, pipa dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
2. Pemasangan pipa pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
3. Pemasangan pipa dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.
4. Dalam hal pemasangan pipa dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
5. Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
6. Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
7. Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.
8. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pemerintah dan masyarakat setempat.
9. Mengembalikan kondisi jalan, sarana dan prasarana lainnya yang terkena dampak akibat kegiatan ini seperti semula dalam kondisi baik dan memadatkan permukaan bahu jalan dengan stemper.
10. Memperhatikan keselamatan pengguna jalan selama masa pelaksanaan kegiatan.

Plt. KEPALA DINAS,

Ir. RUSDY ALIMUDDIN
Nip. 19660109 199003 1 009